

Implementasi Metode Pembelajaran Fiqih Berbasis Problem Solving dalam Meningkatkan Nalar Hukum Islam Siswa di MAN 1 Tuban

Sani Latifatul Khilmina¹, Nikmatul Asiyah², Dita Karina Putri³, Bella Aulia Ali Kurniawati⁴

¹ Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

² Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

³ Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

⁴ Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

sanilatifatulkhilmina@gmail.com, asiyahnikmatul@gmail.com, dkmptriii@gmail.com, bellaaulia164@gmail.com.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 15 juni 2026

Accepted 25 Juni 2026

Available online 8 Juli 2026

Kata Kunci:

Pembelajaran fiqih, problem solving, nalar hukum Islam, siswa, MAN 1 Tuban

Keywords:

Fiqh learning, problem solving, Islamic legal reasoning, students, MAN 1 Tuban

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi metode pembelajaran fiqih berbasis problem solving di MAN 1 Tuban, mengetahui peningkatan nalar hukum Islam siswa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan guru fiqih, siswa, serta pihak madrasah. Analisis data menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode problem solving dilaksanakan melalui pemberian masalah kontekstual, diskusi kelompok, pencarian dalil, analisis kasus, presentasi, dan penyusunan kesimpulan hukum. Penerapan metode ini mampu meningkatkan nalar hukum Islam siswa dalam memahami persoalan fiqih, mencari dasar hukum, membandingkan pendapat ulama, serta menyampaikan argumentasi secara logis dan kritis. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih aktif, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan siswa, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu, perbedaan kemampuan siswa, dan belum meratanya keberanian berpikir kritis.

ABSTRACT

The research aims to analyze the implementation of the fiqh learning method based on problem solving at MAN 1 Tuban, to determine the improvement of students' Islamic legal reasoning, and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study used a qualitative approach with a descriptive research type. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving fiqh teachers, students, and the madrasah authorities. Data analysis used an interactive model through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested through source and technique triangulation. The results of the study indicate that the problem-solving method was implemented through the provision of contextual problems, group discussions, searching for legal evidence (dalil), case analysis, presentations, and the formulation of legal conclusions. The application of this method was able to improve students' Islamic legal reasoning in understanding fiqh issues, finding legal foundations, comparing scholars' opinions, and presenting arguments logically and critically. In addition, learning became more active, participatory, and relevant to students' lives, although there were still obstacles such as limited time, differences in students' abilities, and the uneven courage to think critically.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pembelajaran fiqih dalam pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari(t.t.). Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih masih cenderung bersifat konvensional dan berorientasi pada hafalan, sehingga kurang mampu

mengembangkan nalar hukum Islam siswa secara optimal (M.Ag t.t.). Kondisi ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menghadapi persoalan fiqh yang bersifat kontekstual dan dinamis.

Padahal, Islam sendiri mendorong umatnya untuk berpikir kritis dan menggunakan akal dalam memahami hukum (Syafri 2025). Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

فَلَا يَتَّبِعُونَ الْقُرْآنَ

Artinya: *Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an?* (QS. An-Nisa: 82).

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya proses berpikir mendalam dalam memahami ajaran Islam, termasuk dalam bidang fiqh. Selain itu, para ulama seperti Imam Syafi'i menekankan pentingnya ijtihad sebagai bentuk penggunaan akal dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat (Suryantoro 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan metode pembelajaran aktif dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Penelitian oleh Nurhadi (2020) menyatakan bahwa metode *problem solving* mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran. Sementara itu, penelitian oleh Ade Indah Suryani (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan pemahaman konsep keagamaan siswa. Penelitian lain oleh Rahmah and Mufti (2025) mengungkapkan bahwa pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fiqh efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Namun, penelitian oleh Pertiwi (2025) menemukan bahwa implementasi metode aktif masih menghadapi kendala dalam penerapannya di kelas. Selain itu, penelitian oleh Fauzi (2025) menegaskan bahwa kemampuan nalar hukum siswa masih perlu dikembangkan melalui metode yang lebih inovatif.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode *problem solving* memiliki potensi dalam meningkatkan nalar hukum Islam siswa, namun implementasinya dalam pembelajaran fiqh masih perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji secara spesifik implementasi metode pembelajaran fiqh berbasis *problem solving* dalam meningkatkan nalar hukum siswa di MAN 1 Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi metode tersebut serta sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkatan nalar hukum Islam siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran fiqh yang lebih efektif dan kontekstual.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (MUH FERNANDA 2022) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi metode pembelajaran fiqh berbasis *problem solving* dalam meningkatkan nalar hukum siswa di MAN 1 Tuban. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pembelajaran, interaksi, serta pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian (Nurrisa, Hermina, dan Norlaila 2025).

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari guru fiqh dan siswa melalui observasi dan wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, serta hasil evaluasi siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mengamati proses pembelajaran, wawancara untuk menggali informasi secara mendalam, serta dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Metode Pembelajaran Fiqh Berbasis Problem Solving di MAN 1 Tuban

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi metode pembelajaran fiqh berbasis *problem solving* di MAN 1 Tuban dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih aktif, kritis, dan kontekstual. Guru fiqh tidak hanya menyampaikan materi secara ceramah, tetapi juga menghadirkan persoalan nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Melalui pendekatan ini, siswa diarahkan untuk memahami bahwa fiqh bukan sekadar teori hukum, melainkan pedoman hidup yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Pada tahap awal pembelajaran, guru memulai kegiatan dengan memberikan stimulus berupa kasus atau permasalahan fiqh aktual. Permasalahan yang diangkat misalnya hukum jual beli online, penggunaan dompet digital, pinjaman berbasis aplikasi, tata cara shalat saat bepergian, atau hukum penggunaan produk yang belum jelas kehalalannya. Pemilihan masalah yang dekat dengan kehidupan siswa membuat mereka lebih tertarik dan termotivasi mengikuti proses pembelajaran. Setelah masalah disampaikan, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok diskusi kecil. Setiap kelompok diberikan tugas untuk mengidentifikasi pokok persoalan, menentukan unsur-unsur masalah, serta merumuskan pertanyaan yang harus dijawab. Dalam tahap ini, siswa dilatih berpikir sistematis dan mampu memilah antara persoalan utama dengan persoalan pendukung. Kegiatan tersebut membantu siswa memahami bahwa penyelesaian hukum harus diawali dengan pemahaman masalah yang tepat.

Tahap berikutnya adalah pencarian informasi dan sumber hukum. Siswa diarahkan untuk membuka buku fiqh, Al-Qur'an, hadis, maupun referensi lain yang relevan. Guru juga memberikan bimbingan mengenai cara mencari dalil yang sesuai dengan tema pembahasan. Proses ini melatih kemandirian belajar siswa serta membiasakan mereka menggunakan sumber ilmiah dalam menyusun jawaban terhadap suatu persoalan hukum. Selama diskusi berlangsung, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya pembelajaran. Guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi memberikan pertanyaan pemantik agar siswa berpikir lebih mendalam. Misalnya, guru menanyakan alasan suatu hukum, syarat-syarat tertentu, atau perbedaan pendapat ulama terkait kasus yang dibahas. Dengan demikian, siswa terdorong untuk menemukan jawaban melalui proses berpikir kritis.

Setelah memperoleh data dan argumentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi, mengkritisi, atau menambahkan pendapat. Kegiatan presentasi ini menciptakan suasana belajar yang interaktif dan dialogis. Selain meningkatkan keberanian berbicara, siswa juga belajar menyampaikan argumentasi hukum secara runtut dan logis. Berdasarkan hasil observasi, penerapan metode problem solving membuat siswa lebih aktif dibandingkan pembelajaran konvensional. Jika sebelumnya sebagian siswa cenderung pasif dan hanya mencatat penjelasan guru, setelah metode ini diterapkan mereka lebih sering bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa metode problem solving mampu mengubah pola belajar siswa dari pasif menjadi partisipatif.

Implementasi metode ini juga berdampak pada peningkatan kemampuan analisis siswa dalam memahami hukum Islam (Sukardi dkk. 2024). Siswa tidak hanya mengetahui hukum halal, haram, makruh, sunnah, atau mubah, tetapi juga memahami alasan penetapan hukum tersebut. Mereka mulai mengenal pentingnya dalil, kaidah fiqh, serta perbedaan pendapat ulama dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian, nalar hukum siswa berkembang secara bertahap. Meskipun demikian, pelaksanaan metode problem solving di MAN 1 Tuban masih menghadapi beberapa kendala. Sebagian siswa belum terbiasa berpikir kritis dan masih menunggu jawaban dari guru. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran di kelas membuat proses diskusi kadang belum berjalan maksimal. Perbedaan kemampuan akademik antar siswa juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kerja kelompok.

Implementasi metode pembelajaran fiqh berbasis problem solving di MAN 1 Tuban berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap proses belajar siswa. Pembelajaran menjadi lebih hidup, siswa lebih aktif, serta kemampuan berpikir hukum semakin berkembang. Metode ini menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui pendekatan yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam menemukan dan memecahkan persoalan hukum Islam.

Nalar Hukum Islam Siswa di MAN 1 Tuban

Nalar hukum Islam siswa di MAN 1 Tuban menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam proses pembelajaran fiqh. Nalar hukum Islam dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis, dan mengambil kesimpulan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas. Kemampuan ini menjadi penting karena siswa tidak hanya dituntut menghafal materi fiqh, tetapi juga mampu memahami alasan dan dasar hukum yang melandasi suatu ketentuan syariat. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar siswa telah memiliki pemahaman dasar mengenai berbagai ketentuan hukum Islam yang dipelajari dalam mata pelajaran fiqh. Mereka mampu mengenali kategori hukum seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram serta memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada tahap awal masih ditemukan beberapa siswa yang memahami hukum hanya sebatas ketentuan akhirnya tanpa mengetahui dalil maupun proses penetapan hukumnya.

Perkembangan nalar hukum Islam siswa terlihat dari kemampuan mereka dalam menghubungkan suatu permasalahan dengan sumber hukum yang relevan. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa mulai terbiasa mencari dasar hukum suatu persoalan melalui ayat Al-Qur'an, hadis, maupun penjelasan para ulama. Meskipun kemampuan tersebut masih pada tingkat sederhana, hal ini menunjukkan adanya kesadaran untuk menjadikan sumber hukum Islam sebagai landasan dalam menentukan suatu hukum. Kemampuan berpikir hukum siswa juga tampak ketika mereka diminta memberikan alasan terhadap suatu ketentuan syariat. Siswa tidak hanya menyebutkan status hukum suatu perbuatan, tetapi juga berusaha menjelaskan hikmah dan tujuan dari hukum tersebut. Misalnya, ketika membahas larangan riba, siswa mampu menjelaskan bahwa larangan tersebut bertujuan menjaga keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Kemampuan memberikan alasan seperti ini menunjukkan bahwa nalar hukum Islam siswa mulai berkembang secara kritis dan logis.

Dalam konteks yang sama, siswa mulai memahami adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam beberapa persoalan fiqh. Mereka menyadari bahwa perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode dalam memahami dan menetapkan hukum. Pemahaman ini membantu siswa bersikap lebih terbuka terhadap keragaman pandangan dalam Islam serta menghargai perbedaan yang memiliki dasar argumentasi yang kuat. Nalar hukum Islam siswa juga terlihat ketika mereka dihadapkan pada persoalan-persoalan kontemporer. Dalam pembahasan mengenai transaksi digital, penggunaan dompet elektronik, maupun jual beli secara daring, siswa berusaha mengaitkan permasalahan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dipelajari. Mereka menganalisis aspek kejelasan akad, kerelaan para pihak, manfaat transaksi, serta kemungkinan adanya unsur gharar atau ketidakjelasan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mulai mampu menerapkan konsep hukum Islam pada permasalahan yang berkembang di masyarakat modern.

Tingkat kemampuan nalar hukum Islam antar siswa masih berbeda-beda. Sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami istilah-istilah fiqh, menelaah dalil berbahasa Arab, maupun menyusun argumentasi hukum secara sistematis. Beberapa siswa juga masih bergantung pada penjelasan guru dan belum sepenuhnya percaya diri dalam mengemukakan pendapat ketika berdiskusi. Perkembangan nalar hukum Islam siswa di MAN 1 Tuban didukung oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi guru fiqh, penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan kontekstual, ketersediaan sumber belajar, serta lingkungan madrasah yang religius. Kondisi tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan melatih kemampuan berpikir hukum secara lebih mendalam.

Nalar hukum Islam siswa di MAN 1 Tuban menunjukkan perkembangan yang positif. Siswa tidak hanya memahami hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mulai mampu menganalisis persoalan, menelusuri dasar hukumnya, mempertimbangkan berbagai pendapat, serta menyampaikan kesimpulan secara logis. Dengan demikian, pembelajaran fiqh di MAN 1 Tuban berperan penting dalam membentuk siswa yang memiliki kemampuan berpikir hukum Islam secara kritis, rasional, dan bertanggung jawab.

Implementasi Metode Pembelajaran Fiqh Berbasis Problem Solving dalam Meningkatkan Nalar Hukum Islam Siswa di MAN 1 Tuban

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di MAN 1 Tuban, implementasi metode pembelajaran fiqh berbasis problem solving memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan nalar hukum Islam siswa. Pembelajaran yang sebelumnya lebih berpusat pada guru mengalami perubahan menjadi pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses menemukan dan memahami hukum Islam. Melalui penyajian berbagai permasalahan nyata, siswa didorong untuk berpikir, menganalisis, dan mencari solusi hukum berdasarkan sumber-sumber syariat (Listrianti, Hidayah, dan Lama 2025). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa guru fiqh secara konsisten menggunakan kasus-kasus aktual sebagai bahan diskusi dalam pembelajaran. Permasalahan yang diangkat umumnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti transaksi jual beli online, penggunaan dompet digital, pinjaman berbasis aplikasi, hingga persoalan ibadah dalam kondisi tertentu. Penyajian masalah yang kontekstual membuat siswa lebih mudah memahami keterkaitan antara materi fiqh yang dipelajari dengan realitas kehidupan yang mereka hadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fiqh, penggunaan metode problem solving bertujuan untuk melatih siswa agar tidak hanya mengetahui hukum suatu permasalahan, tetapi juga memahami proses penetapan hukum tersebut. Guru berusaha membiasakan siswa untuk mencari dalil, memahami

alasan hukum, serta mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan suatu persoalan sebelum mengambil kesimpulan. Dengan demikian, pembelajaran fiqh tidak berhenti pada hafalan materi, tetapi berkembang menjadi latihan berpikir hukum secara sistematis. Dari hasil observasi kegiatan pembelajaran, terlihat bahwa siswa menjadi lebih aktif ketika diberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok. Mereka terlibat dalam proses mengidentifikasi masalah, mencari informasi yang relevan, serta menyusun argumentasi hukum berdasarkan sumber yang ditemukan. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir analitis yang menjadi salah satu indikator berkembangnya nalar hukum Islam siswa.

Peningkatan nalar hukum Islam juga terlihat dari kemampuan siswa dalam menghubungkan suatu persoalan dengan dalil atau sumber hukum yang sesuai. Pada awal pembelajaran, sebagian siswa cenderung memberikan jawaban secara langsung tanpa menyertakan dasar hukum yang jelas. Namun setelah metode *problem solving* diterapkan secara berkelanjutan, siswa mulai terbiasa merujuk pada ayat Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama ketika menjelaskan suatu ketentuan hukum. Kebiasaan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam cara berpikir hukum yang lebih ilmiah dan bertanggung jawab. Selain kemampuan menemukan dasar hukum, siswa juga menunjukkan perkembangan dalam memberikan argumentasi terhadap suatu hukum. Ketika membahas suatu kasus, siswa tidak hanya menyebutkan status hukum halal, haram, makruh, sunnah, atau mubah, tetapi juga mampu menjelaskan alasan yang melatarbelakangi ketentuan tersebut. Kemampuan memberikan alasan dan pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa siswa mulai memahami hikmah dan tujuan syariat di balik suatu aturan yang ditetapkan.

Hasil wawancara dengan beberapa siswa menunjukkan bahwa metode *problem solving* membantu mereka memahami materi fiqh dengan lebih mudah dibandingkan metode ceramah. Siswa merasa lebih tertantang untuk berpikir dan mencari jawaban sendiri terhadap persoalan yang diberikan. Selain itu, kegiatan diskusi membuat mereka lebih berani mengemukakan pendapat dan mempertahankan argumentasi yang dimiliki. Kondisi ini berkontribusi terhadap terbentuknya sikap kritis dalam memahami hukum Islam. Implementasi metode *problem solving* juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal adanya perbedaan pendapat dalam fiqh. Dalam proses diskusi, sering ditemukan berbagai pandangan mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber dan argumentasi yang berbeda. Guru memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjelaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari khazanah keilmuan Islam. Melalui pengalaman tersebut, siswa belajar menghargai perbedaan dan memahami bahwa suatu persoalan hukum dapat memiliki lebih dari satu pandangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun memberikan dampak positif, pelaksanaan metode *problem solving* masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil observasi, terdapat sebagian siswa yang masih kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan cenderung bergantung pada teman yang lebih aktif dalam kelompok. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran sering kali membuat proses diskusi belum dapat berlangsung secara maksimal. Perbedaan kemampuan akademik siswa juga memengaruhi kualitas argumentasi yang disampaikan selama proses pembelajaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi metode pembelajaran fiqh berbasis *problem solving* di MAN 1 Tuban berperan penting dalam meningkatkan nalar hukum Islam siswa. Melalui proses identifikasi masalah, pencarian sumber hukum, penyusunan argumentasi, serta diskusi kelompok, siswa memperoleh pengalaman belajar yang mendorong berkembangnya kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Dengan demikian, metode *problem solving* dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran fiqh yang efektif dalam membentuk siswa yang mampu memahami dan menerapkan hukum Islam secara lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari.

Discussion

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi metode pembelajaran fiqh berbasis *problem solving* di MAN 1 Tuban dilaksanakan melalui tahapan penyajian masalah, identifikasi masalah, pencarian sumber hukum, diskusi kelompok, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Pembelajaran ini menempatkan guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Guru menghadirkan berbagai persoalan fiqh yang dekat dengan kehidupan siswa, seperti transaksi digital dan persoalan ibadah kontemporer, sehingga siswa dapat menghubungkan materi yang dipelajari dengan realitas kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi metode *problem solving* telah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran aktif dan kontekstual.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori belajar kognitif Jean Piaget yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif melalui proses berpikir dan pengalaman belajar. Dalam pembelajaran *problem solving*, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga mencari sumber hukum, menganalisis permasalahan, dan menyusun argumentasi hukum secara mandiri. Selain itu, temuan penelitian ini juga relevan dengan teori konstruktivisme Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membangun pengetahuan. Melalui diskusi kelompok dan tukar pendapat, siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi fiqh. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nur Azizah (2022) yang menunjukkan bahwa metode *problem solving* mampu meningkatkan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu, penelitian Muhammad Fajar (2021) menemukan bahwa metode *problem solving* dapat meningkatkan kemampuan analisis hukum siswa melalui kegiatan identifikasi masalah, pencarian dalil, dan penyusunan argumentasi. Dengan demikian, implementasi metode pembelajaran fiqh berbasis *problem solving* di MAN 1 Tuban terbukti mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kritis, dan bermakna bagi siswa.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi metode pembelajaran fiqh berbasis *problem solving* di MAN 1 Tuban telah dilaksanakan dengan baik melalui tahapan penyajian masalah, identifikasi masalah, pencarian sumber hukum, diskusi kelompok, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Metode ini mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Selain itu, penerapan metode *problem solving* terbukti berkontribusi dalam meningkatkan nalar hukum Islam siswa yang ditunjukkan melalui kemampuan memahami persoalan hukum, mencari dasar hukum yang relevan, menyusun argumentasi secara logis, serta mengaitkan konsep fiqh dengan permasalahan kontemporer yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu madrasah dengan jumlah subjek yang terbatas serta berfokus pada pembelajaran fiqh dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik berbeda. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada cakupan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak subjek penelitian, serta mengkaji pengaruh metode *problem solving* terhadap aspek lain, seperti kemampuan berpikir kritis, keterampilan argumentasi, atau hasil belajar siswa. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh data yang lebih komprehensif mengenai efektivitas metode *problem solving* dalam pembelajaran fiqh.

5. REFERENCES

- Ade Indah Suryani, 1032019001. 2023. "Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa." skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.
- Fauzi, Muhammad Latif, Halim Nurrohman, Casyem, dan Lusiana Indah Sari. 2025. *INOVASI KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM*. PT Arr Rad Pratama.
- Listrianti, Feriska, Tutik Hidayah, dan Alma Vorfi Lama. 2025. "Enhancing Contextual Understanding and Critical Thinking in Fiqh Learning through Problem-Based Learning." *Journal of Islamic Education Research* 6(1):111–24. doi:10.35719/jier.v6i1.469.
- M.Ag, Dr H. Sapiudin Shidiq. t.t. *Pengembangan Model Pembelajaran Ushûl Fikih Berbasis Masalah*. Publica Indonesia Utama.
- MUH FERNANDA. 2022. "https://eprints.unm.ac.id/22988/.

- Nurrisa, Fahriana, Dina Hermina, dan Norlaila. 2025. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN : 3026-6629 2(3):793–800.
- Pertiwi, Putri Rahayu, Retno Triwoelandari, dan Muhammad Faishal Hidayat. 2025. "Implementasi Pembelajaran IPA Berbasis Project Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas V Sekolah Dasar Islam Terpadu." *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 8(1):127–36. doi:10.54069/attadrib.v8i1.879.
- Prinsip Pendidikan Islami Berbasis Fikih untuk meningkatkan Kualitas Pembelajaran | Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan). t.t. Diambil 4 Mei 2026. <http://www.journal.ainarapress.org/index.php/ainj/article/view/826>.
- Rahmah, Aliefia Nirmala, dan Alex Yusron Al Mufti. 2025. "Penerapan Pembelajaran Berbasis Sumber (Resource Based Learning) Untuk Meningkatkan Pemahaman Fiqih Peserta Didik Kelas VIII MTS Mafatihul Akhlaq Demangan Jepara." *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran* 8(3):1654–65. doi:10.30605/jsgp.8.3.2025.6918.
- Sukardi, Ahmad, Kholilurrohman Kholilurrohman, Fathi Hidayah, dan Bannaga Taha Elzubair Hussien. 2024. "ENHACING CRITICAL THINKING THROUGH PROBLEM BASED LEARNING IN ISLAMIC EDUCATION." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8(2):196–207. doi:10.33650/edureligia.v8i2.9071.
- Suryantoro, Dwi Dasa. 2025. "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi'i Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh Dan Dinamika Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 6(1):84–101. doi:10.51675/jaksya.v6i1.942.
- Syafri, Riyandi. 2025. "Tafsir Ahkam Sebagai Basis Keilmuan Islam Dalam Menguatkan Nalar Hukum Dan Sikap Kritis Mahasiswa." *Ameena Journal* 3(4):417–25. doi:10.63732/aij.v3i4.206.